

PEMERINTAH KABUPATEN NGADA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA
[In.Sekarang - Hatta Tlp No(0384)21423 FAX (0384) 21104

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLARAGA
NOMOR-422/PKPO/560/08/2016
TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 2 RING

KECAMATAN RING KABUPATEN NGADA

KEPALA DINAS PKPO KABUPATEN NGADA

- Membaca** : 1. surat Permohonan Ijin Operasional Sekolah dari Plt. Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ring Nomor 05 / SMPN / 01 / 08 / 2016 . Tanggal 01 Agustus 2016 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah.
2. surat Kepala Cabang Dinas PKPO Kecamatan Ring Nomor 214 / 08.02.01/KP/ 08/2016 Tanggal 3 Agustus 2016 Tentang Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional,sebagai upaya memberikan kesempatan yang seluas - luarnya bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama untuk menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. sesuai dengan butir 1 tersebut di atas,maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngada tentang pemberian surat Ijin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ring di Desa Taentereng,Kecamatan Ring, Kabupaten Ngada.
- Mengingat** : 1. peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Ngada;

4. Keputusan Bupati Ngada Nomor 386/KEP/PMPO/2015, Tanggal 3 Agustus 2015 Tentang Pendirian Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Riang.

MENUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

- | | | |
|---------------------|---|--------------|
| 1. Jenis Pendidikan | : | SMPN 2 Riang |
| 2. Lokasi | : | Taenterong |
| 3. Desa | : | Taenterong |
| 4. Kecamatan | : | Riang |
| 5. Kabupaten | : | Ngada |

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada Tahun Pelajaran 2016 / 2017,
2. Wajib menaati perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan ,
3. Wajib mengirim laporan bulanan maupun laporan lainnya sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di Bajawa

Pada Tanggal 05 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN NGADA



Des. YUSSENSIUS MILO, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP:1963071919400310022